UNIVERSITAS NEGERI MALANG	**Nomor POB**	:	12.10.300/UN32.16/KM/2026
	Tanggal Pembuatan	:	12 Oktober 2026
	Tanggal Revisi	:	-
	Tanggal Efektif	:	13 Oktober 2026
	Disahkan Oleh	:	Direktur Pendidikan Prof. Evi Eliyanah, M.A., Ph.D NIP 198103272005012003
DIREKTORAT PENDIDIKAN SUBDIT LAYANAN PENDIDIKAN SEKSI REGISTRASI DAN STATISTIK	**Judul POB**	:	Layanan Perubahan Data Pokok Mahasiswa di SIAKAD

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi . 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang.	1. Memiliki kemampuan komunikasi publik dan interpersonal yang baik, komunikatif, serta ramah dalam melayani mahasiswa. 2. Memahami Peraturan Akademik Universitas Negeri Malang serta ketentuan validasi identitas dan data pokok mahasiswa. 3. Memahami operasional Sistem Informasi Akademik UM (SIAKAD) dan pelaporan PDDikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi). 4. Mampu mengoperasikan perangkat komputer. 5. Memiliki ketelitian dalam verifikasi informasi data mahasiswa dan validasi data akademik.
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
1. Mahasiswa. 2. Seksi Registrasi dan Statistik / Subdit Layanan Pendidikan / Direktorat Pendidikan (sebagai unit pelaksana proses unggah data camaba dan penerbit Surat Keterangan Diterima).	1. Dokumen permohonan perubahan data beserta berkas pendukung yang sah (KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah terakhir, atau surat keterangan resmi lainnya). 2. Perangkat komputer / laptop yang terhubung dengan jaringan internet internal. 3. Akses Sistem Informasi Akademik UM SIAKAD. 4. Akses Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
Persyaratan: Perubahan data pokok mahasiswa wajib didasarkan pada dokumen kependudukan atau dokumen resmi yang sah dan telah terverifikasi guna menghindari kesalahan pencatatan	Tersimpan sebagai data digital pada basis data Sistem Informasi Akademik UM (SIAKAD) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

identitas akademik. **Konsekuensi:** Layanan perubahan data yang tidak dilaksanakan sesuai prosedur, dapat mengakibatkan ketidaksinkronan data antara SIAKAD dan PDDikti yang berdampak pada kendala penerbitan ijazah dan transkrip nilai.	

PROSEDUR REVISI BIODATA MAHASISWA DI SIAKAD



Prosedur untuk melakukan pembaruan atau perbaikan data biodata mahasiswa pada Sistem Informasi Akademik (Siakad) UM.

No.	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
		Mahasiswa	Seksi Registrasi dan Statistik (RS)				
1.	Mahasiswa datang langsung ke Seksi Registrasi dan Statistik (RS), Graha Rektorat (GraRek) lantai 2, loket C/D, dengan membawa dokumen legal (contoh: akta lahir, KTP, atau KK) sebagai bukti pendukung pengajuan revisi biodata.	Mulai 1		• Dokumen legal (akta lahir dan/atau KTP dan/atau KK)	-	Pengajuan revisi biodata diterima	-
2.	Staf Seksi RS melakukan verifikasi dokumen dan memproses revisi biodata mahasiswa pada Sistem Informasi Akademik (Siakad).		2	• Dokumen legal (hasil verifikasi) • Data mahasiswa di Siakad	± 1 hari kerja	Biodata diperbarui di Siakad	-
3.	Mahasiswa dapat melihat hasil revisi biodata melalui Siakad setelah proses pembaruan data selesai dilakukan.	3 Selesai		• Akun Siakad mahasiswa	-	Biodata terbaru dapat dilihat di Siakad	-